

## **Advokasi Terhadap Kaum Waria di Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta**

**Vivi Sri Rafika Umroh**

Studi Agama dan Resolusi Konflik, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta  
e-mail: vivisirafikaumroh@gmail.com

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang bentuk advokasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Waria Al-Fatah terhadap kaum minoritas waria atau transgender. Advokasi tersebut dilakukan karena seringnya terjadi diskriminasi terhadap waria yang dilakukan oleh masyarakat social. Melihat bahwasannya kaum waria pun merupakan makhluk Allah SWT yang tetap harus dikembalikan hak-hak dalam kehidupan. Maka Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta hadir sebagai wadah untuk memberikan kenyamanan dan hak-hak kaum waria Kembali. Dengan memberikan banyak program-program pemberdayaan yang berupa kegiatan keagamaan, social bahkan ekonomi yang diharapkan dapat mengembalikan kesadaran kaum waria atas fitrahnya. Penelitian kualitatif yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan metode kepustakaan. Dengan memanfaatkan sumber-sumber dari penelitian jurnal-jurnal, buku-buku ataupun dokumen yang dapat memperkaya artikel. Penulis merujuk pada teori advokasi yang dicetuskan oleh Charles Zastrow.

**Kata kunci:** *Advokasi, Transgender, Pondok Pesantren Waria Al-Fatah*

### **Abstract**

This article discusses the forms of advocacy carried out by the Al-Fatah Waria Islamic Boarding School against the transgender or transgender minority. The advocacy was carried out because of the frequent occurrence of discrimination against transgender people by the social community. Seeing that transvestites are also creatures of Allah SWT, their rights must be restored in life. So the Al-Fatah Waria Islamic Boarding School Yogyakarta is here as a forum to provide comfort and the rights of transgender people again. By providing many empowerment programs in the form of religious, social and even economic activities which are expected to restore awareness of transgender people on their nature. Qualitative research conducted by this author using the library method. By utilizing sources from research journals, books or documents that can enrich articles. The author refers to the advocacy theory proposed by Charles Zastrow.

**Keywords :** *Advocacy, Transgender, Al-Fatah Transgender Islamic Boarding School*

## PENDAHULUAN

Secara umum advokasi berarti membela yang saat ini tersebar luas di kalangan masyarakat, media, ataupun di kalangan pergerakan (Mukharrom, 2004). Advokasi digunakan sebagai alat dalam sebuah strategi dalam perubahan dalam mencapai sebuah tujuan. Mengutip dari HP. Panggabean mengatakan bahwa advokasi dalam hal ini bukan berarti membenarkan yang salah, tetapi lebih tepatnya menempatkan persoalan pada hak dan kewajiban secara benar terlebih dalam pemberian hak dari pemerintah (Panggabean, 2012). Perubahan-perubahan yang menjadi tujuan advokasi meliputi aspek-aspek yang sangat luas seperti perubahan sikap dan perilaku, perubahan dalam mekanisme kerja dan prosedur dalam lembaga atau masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi pada kalangan minoritas transgender atau waria, transgender atau waria adalah salah satu kaum minoritas yang memiliki hak sama dalam mengekspresikan keagamaannya, karena pada dasarnya waria juga makhluk ciptaan-Nya yang berhak dalam menentukan dan memperdalam agama yang sudah ada dalam dirinya (Siti Kurnia Widiastuti, Farsijana Adeney Risakotta, 2016). Monica mengutip pendapat Koeswinarno mengatakan bahwa kehadiran seorang waria merupakan suatu proses yang panjang, baik secara individual maupun social. Secara individu antara lain, lahirnya perilaku waria tidak lepas dari suatu dorongan atau proses yang kuat dalam dirinya, bahwa fisik mereka tidak sesuai dengan kondisi psikisnya. (Monica Bulan dan Wa Ode Seprina, 2013) Eksistensi waria di tengah masyarakat social bukan lagi sesuatu yang baru, meski kehadiran kelompok minoritas waria selalu ditolak dan di diskriminasi ditengah masyarakat. Waria atau transeksual yang dikenal sebagai sosok individu yang berjenis kelamin laki-laki sejak kelahirannya, tetapi berperilaku dan berjiwa seperti layaknya seorang perempuan yang hampir seutuhnya.

Menurut penelitian Boellstorff, waria di Indonesia dilihat bukan sebagai gender ketiga, tetapi memiliki kecenderungan pada pemahaman seorang laki-laki yang mempunyai sifat-sifat perempuan. Secara umum pula waria merupakan seorang laki-laki yang memiliki jiwa-jiwa perempuan (Boellstorff, 2004). Berbicara mengenai waria atau transgender, akhir-akhir ini kerap diperbincangkan karena munculnya beberapa permasalahan dai kaum waria. Dalam posisi lain, waria pun merupakan makhluk Allah yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat social lainnya dalam mengekspresikan kehidupannya.

Dalam perjanjian *Yogyakarta Principle's* telah menetapkan bahwa actor pemerintah atau actor non pemerintah harus mengakhiri kekerasan, pelecehan dan diskriminasi terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender, selain itu juga berisi tentang konsep orientasi seksual dan identitas seksual sebagai hak yang dimiliki setiap manusia yang tidak boleh didiskriminasikan dan dilanggar (Team. 2006). Maka hadirilah Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta sebagai salah satu lembaga keagamaan yang didirikan untuk memberdayakan kaum waria.

Kehadiran pesantren waria menjadi sebuah keanehan dalam masyarakat, dilihat dari eksistensi pondok pesantren merupakan sebuah institusi yang menekankan keagamaan yang terlihat suci sebagai pusat pendalaman nilai-nilai agama dan penyiaran agama Islam, sehingga hal-hal yang terlihat profan seperti kelompok minoritas waria menjadi salah satu tantangan dalam eksistensinya (Al-Faris, n.d.). Berdirinya pondok pesantren waria bertujuan

untuk memberikan ruang yang nyaman bagi kaum waria di masyarakat, selain itu juga dalam pondok pesantren waria didirikan sebagai salah satu bentuk advokasi pemerintah untuk memberikan hak-hak waria seperti halnya masyarakat social pada umumnya. (Munifah, 2017). Melihat bahwasannya kehadiran kelompok minoritas transgender atau waria selalku mendapatkan diskriminasi dan stigma negative ditengah masyarakat.

Diberlakukannya advokasi pemerintah terhadap waria melalui adanya Pondok Pesantren Waria Al-Fatah adalah sebagai suatu wadah untuk perbaikan karakter kelompok waria, perbaikan pola perilaku dan agama, serta mengembalikan Kembali martabat waria sebagai wujud ciptaan Allah SWT, selain itu juga untuk menghilangkan doktrin masyarakat bahwa waria adalah kaum hina yang selalu identic dengan seksualitas dan dosa. Maka Pondok Pesantren Waria hadir untuk mengadvokasi kaum waria agar dapat Kembali diterima oleh masyarakat social, dan mendapat perlindungan yang lebih atas hak-hak manusia.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin mengetahui secara jelas mengenai bentuk advokasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Waria Al-Fatah terhadap kaum transgender atau kaum waria. Advokasi yang berlatarbelakang lembaga pendidikan keagamaan yang diberikan oleh pondok pesantren waria Al-fatah.

## **METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan artikel merupakan jurnal-jurnal penelitian yang relevan dengan topik pembahasan, serta buku-buku dan dokumen yang mendukung dalam penulisan artikel ini. Dalam artikel ini, penulis merujuk pada teori advokasi yang dicetuskan oleh Charles Zastrow yang mengemukakan bahwa advokasi adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu Ketika mendapat penolakan dari suatu lembaga atau system pelayanan dan membantu memperluas pelayanan agar bisa mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan. Maka penulis mencona melihat bentuk advokasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Waria Al-Fattah untuk mengembalikan hak-hak kaum minoritas waria serta upaya untuk mengurangi diskriminasi dan stigma negative dari masyarakat yang ditujukan untuk kaum waria.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Latar Belakang Pondok Pesantren Waria Al-Fattah**

Eksistensi pesantren waria yang masih berjalan sampai saat ini memiliki cerita panjang yang merupakan latar belakang dan sejarah pendiriannya. Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, yang terletak di Celenan RT. 09, RW. 02, Jagalan, Pos Kota Gede, Banguntapan Bantul Yogyakarta Sebelum Sebelum berpindah dan menetap di Kotagede Banguntapan, dijelaskan bahwasannya pesantren waria Al-Fatah terletak di Desa Notoyudan Kelurahan Pringgonkusuman Kecamatan Gedong Tangen Daerah Istimewa Yogyakarta, karena wafatnya pendiri pondok pada tahun 2014, akhirnya pesantren waria dipindahkan ke Banguntapan Bantul. Sri Salmah, "Pendidikan Agama Bagi Waria Melalui Pesantren : Kasus Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis Yogyakarta," *EDUKASI: Jurnal Penelitian*

Pendidikan Agama Dan Keagamaan, 2010., merupakan pesantren yang diperuntukkan untuk kaum minoritas waria satu-satunya di Indonesia bahkan di dunia.

Adanya tindakan diskriminasi yang dilakukan kepada kaum waria merupakan salah satu tujuan didirikannya pondok pesantren, selain itu pula didirikannya pondok pesantren waria diharapkan mampu mengajak kaum waria menjadi manusia yang bertaqwa dengan memiliki bekal agama yang mampu membawa hidup waria agar diakui dalam masyarakat, sehingga mampu mengurangi tindakan-tindakan diskriminasi yang diberikan kepada waria sebagai kaum minoritas. Hal tersebut dirasakan ketika salah satu waria yang bernama Mariani mengikuti kegiatan pengajian dan merasakan sebuah ketenangan dan kenyamanan, akhirnya memiliki ide agar para waria juga mendapatkan ketenangan dan kenyamanan, bahkan kebebasan dalam beribadah. Kemudian dibuatlah pondok pesantren khusus waria, dan terbentuklah Pondok Pesantren Waria Senin-Kamis. Muhammad Hayat Zahro Qoryatina Putri, Rahmad K. Dwi Setyo, "Peran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah Di Kotagede Yogyakarta Dalam Mengurangi Diskriminasi," *Jurnal Ri'ayah* 6, no. 2 (Juli, 2021), hal. 171.

Bermula dari ketaatan Maryani seorang waria dalam mengikuti pengajian Al-Fatah di Pathuk dengan bimbingan KH. Hamroeli Harun. Meskipun dengan notaben waria, KH. Hamroeli menerima Maryani sebagai jamaah pengajian, meskipun pada saat itu hanya Maryani yang berstatus waria. Berangkat dari Maryani yang selalu mendapatkan deskriminasi serta stigma negatif dari masyarakat, akhirnya dengan motivasi yang tinggi serta didasari niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah, akhirnya Maryani berinisiatif untuk mengajak kelompok minooritas waria di kota Yogyakarta untuk beribadah (Safri, 2014) Selain itu Pondok Pesantren Waria juga memberikan ruang untuk para waria untuk melakukan ibadah dan memperdalam ilmu agamanya sebagai upaya memperbaiki kualitas hidupnya. (Sari, Putra, & Mitayani, 2013).

### **Bentuk Diskriminasi Waria**

Konflik merupakan salah satu esensi dalam kehidupan dan perkembangan manusia yang memiliki karakteristik yang sangat beragam. Manusia diciptakan dengan berbagai perbedaan, mulai dari jenis kelamin, strata social, suku, bangsa, kepercayaan, agama, politik, budaya bahkan tujuan hidup yang beragam. Konflik merupakan sesuatu yang hadir karena adanya perbedaan. Dalam sejarahnya, selama perbedaan masih hidup bersama manusia, maka konflik pun akan selalu bersamanya. Konflik selalu terjadi di dunia dalam system social mulai dari keluarga, organisasi, bahkan negara. Tanpa melihat waktu dan masa, konflik yang terjadi di masa lalu, sekarang bahkan masa yang akan datang. (Munifah, 2017).

Diskriminasi dalam hal ini dapat diartikan sebagai pelayanan dan atau perlakuan yang dianggap tidak adil terhadap suatu individu tau kaum tertentu, perlakuan tidak adil tersebut dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tau kelompok tersebut, seperti karakteristik gender, ras, agama, aliran politik, arientasi seksual, yang tidak mengindahkan tujuan yang sah dari individu tau kelompok. (Ariyanto & Triawan, 2008) Pada dasarnya segala bentuk diskriminasi terhadap kaum waria atau transgender disebabkan oleh stigma social yang dihasilkan dari doktrin dan pemahaman agama yang konservatif.

Diskriminasi yang dirasakan oleh kaum waria bisa berasal dari krisis identitas yang bukan hanya berpengaruh pada pola psikologis mereka, tetapi dalam perilaku sosialnya, sehingga berakibat mereka sulit untuk mengintegrasikan dirinya dalam struktur masyarakat. Sehingga pengakuan dalam masyarakat akan keberadaan kaum waria sulit untuk diterima. Munifah, "Solidaritas Kelompok Minoritas Dalam Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Waria Di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta)", hal. 114. Selain itu diskriminasi social yang dirasakan oleh kelompok waria pun kerap dirasakan seperti stigmatisasi, cemoohan, pelecehan, pengucilan, hilangnya kesempatan yang sama mengenyam Pendidikan, bahkan kekerasan fisik maupun psikis. Mengutip dari penelitian yang dilakukan oleh Zahro Qoryatina, adapun beberapa bentuk deskriminasi yang kerap didapatkan oleh kaum waria yaitu tidak diterimanya dalam keluarga, sulit mendapatkan kartu identitas penduduk (KTP), sulit mendapatkan lapangan pekerjaan, sulit mendapatkan layanan social ataupun keagamaan, bahkan stigma-stigma negative yang selalu diberikan masyarakat umum terhadap waria (Zahro Qoryatina Putri, Rahmad K. Dwi Setyo, 2021).

Kaum waria terkadang memilih untuk masuk dalam suatu komunitas atau lembaga swadaya masyarakat, bahkan Pondok Pesantren Waria yang mampu menerima dan memiliki nasib yang sama dengan mereka. Komunitas waria merupakan salah fakta social yang berada dimanapun di dunia dengan bagaimanapun waria ingin jadi dirinya diakui, bahkan dalam pekerjaan untuk menopang hidupnya (Anis Novitasari, Nurhadi, n.d.).

Maka melalui Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta para waria memperjuangkan hak-haknya, mulai dari hak bekerja, hak berekspreksi, hak beribadah dan juga mengadvokasi pemerintah, yang gunanya untuk mendorong pemerintah agar memberikan hak yang sama sebagai warga negara dengan cara melakukan audiensi bersama Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan alasan banyak waria yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga kesulitan untuk mengakses bantuan pemerintah, mengakses transportasi, bahkan akses Kesehatan (Zahro Qoryatina Putri, Rahmad K. Dwi Setyo, 2021).

### **Advokasi Terhadap Kaum Waria di Pondok Pesantren Al-Fatah**

Advokasi dalam bahasa adalah pengacara atau pembela. Menurut istilah yaitu pejabat hukum yang memberikan bantuan terhadap seseorang yang mempunyai permasalahan dalam bidang hukum sebagai wujud keadilan dan pembelaan. Dalam pasar 1 UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. **Panggabean, Manajemen Advokasi...hal. 5.** Panggabean menambahkan bahwa advokasi juga merupakan usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan public secara bertahap maju. Tujuannya adalah untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah, institusi atau organisasi. Ibid. hal.5. Menurut *Zastrow (1982)* mengartikan advokasi adalah aktivitas menolong klien atau sekelompok klien untuk mencapai layanan tertentu Ketika mendapat penolakan dari suatu lembaga atau system pelayanan dan membantu memperluas pelayanan agar bisa mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan (Darmawan, Hidayat, & Raharjo, 2019).

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam mewujudkan tata kehidupan dalam menjadikan suatu negara yang aman, tentram, sejahtera, tertib dan kedudukan warga negara terjamin sehingga dapat tercapainya negara yang penuh dengan keserasian dan keseimbangan. Sebagai warga Negara Indonesia yang dilindungi oleh Konstitusi Negara Berdasarkan pasal 1 ayat 3, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Untuk dapat dilihat penerapan hukum berjalan dengan baik dan efektif dibentuklah lembaga peradilan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Warga Negara harus menunjukkan sikap positif terhadap proses perlindungan dan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk juga waria sebagai warga Negara yang mendapat perlindungan hukum (Luturmas, 2020).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak secara spesifik menyebut tentang hak kebebasan memilih identitas seksual. Pasal 1 angka (3) menyebut : Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Mengingat bahwasannya advokasi digunakan dalam berbagai kepentingan yang bertujuan untuk memperjuangkan keadilan sosial, atau merupakan sebuah praktek perjuangan secara sistematis dalam rangka mendorong terwujudnya keadilan sosial melalui perubahan atau kebijakan dari masyarakat.

Melalui pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta para waria dapat berkumpul dan memperjuangkan hak-haknya, dalam hak bekerja, hak berekspresi, dan juga hak beribadah. Adapun hal-hal yang dilakukan dari pihak pesantren waria Al-Fatah sebagai bentuk advokasi terhadap waria yaitu dengan melakukan pelatihan-pelatihan kerja untuk merubah profesi kaum waria dari pengamen, pekerja seks komersial dan beberapa pekerjaan yang menimbulkan diskriminasi dari masyarakat terhadap waria. Dengan mengadakan beberapa program kegiatan dan pelatihan seperti merias, memasak dan mendirikan sanggar dapat membantu menghilangkan stigma negative masyarakat terhadap waria (Safri, 2014). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Zahro, menyebutkan bahwa salah satu bentuk advokasi yang paling berhasil dilakukan oleh pondok pesantren waria Al-Fatah Yogyakarta adalah mengenai pelayanan kesehatan, pihak pondok berhasil meluluhkan Pemerintah Daerah Yogyakarta dalam layanan gratis yang diberikan kepada kaum waria meskipun tanpa memiliki kartu tanda penduduk (KTP) dengan melalui lembaga Keluarga Besar Waria Yogyakarta dengan memperhatikan dan mengurus mengenai penyakit seks menular dan berbagai aspek mengenai kesehatan. (Zahro Qoryatina Putri, Rahmad K. Dwi Setyo, 2021)

Selain itu pesantren yang merupakan pusat dari pembelajaran ilmu agama pun mempunyai karakteristik dan tujuan tersendiri. Dalam konteks pesantren waria, dalam pembelajarannya juga menyeimbangkan dengan fitrah ketuhanan dan nilai-nilai

kemanusiaan terhadap para santri wariannya. Kemunculan fitrah akan agama di dalam diri seorang waria bukan dibangun atas dasar pengetahuan yang bersifat pasti kebenarannya seperti matematika dan fisika, tetapi munculnya kesadaran akan agama dan Tuhannya didasarkan atas kekosongan yang dirasakan oleh waria dalam hal pengetahuan ilmu agama yang mencakup ajaran Al-Qur'an serta norma dan nilai-nilai yang didalamnya (Arif, 2017).

Dari pemaparan diatas maka terlihat bahwasannya hadirnya pondok pesantren waria Al-Fattah merupakan salah satu bentuk advokasi terhadap waria. Melihat dari konsep yang dicetuskan oleh Zastrow mengenai advokasi maka pondok pesantren waria menjadikan ladang sebagai lembaga yang menolong kaum minoritas waria untuk mendapatkan hak-haknya Kembali dalam masyarakat secara umum. Penolakan masyarakat atas kehadiran waria seakan menjadikan waria sebagai manusia yang paling berdosa karena kekurangannya. Maka pondok waria pun mencoba mengembalikan dan mengarahkan kaum waria terhadap fitrahnya sebagai ciptaan Allah SWT dengan fitrah aslinya. Itulah yang menyebabkan kehadiran pesantren waria menjadi signifikan bagi para waria, karena melalui metode dan pembelajaran yang diterapkan oleh pesantren tersebut secara perlahan mampu merubah stigma negatif yang sudah menjadi doktrin masyarakat terhadap kelompok waria. Perubahan dalam segi keagamaan dan sosial secara perlahan hadir dalam kehidupan di pesantren waria. Dengan semangat dan motivasi dalam diri para santri untuk beribadah kepada sang Maha Pencipta. Maka sudah waktunya sebagai manusia beragama yang mempunyai nilai dan norma beragama, sudah saatnya untuk memberikah hak sama dalam keagamaan dan juga sosial terhadap kaum minoritas seperti para waria.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwasannya hadirnya Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Yogyakarta mampu sedikit mengurangi dikriminasi masyarakat terhadap kaum waria. Pondok pesantren Waria merupakan sebuah wadah yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para santri wariannya. Dalam hal ibadah, pendalaman agaman, belajar ilmu social bahkan pengembangan ilmu kewirausahaan. Banyaknya upaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Waria terhadap para waria merupakan salah satu bentuk advokasi yang dilakukan untuk menghilangkan juga stigma negative masyarakat serta upaya untuk mengembalikan hak-hak sebagai makhluk Allah dan makhluk social dalam kehidupan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Faris, Muhammad Ramadhana. (n.d.). Eksistensi Diri Waria Dalam Kehidupan Sosial di Tengah Masyarakat Kota Fenomenologi Tentang Eksistensi Diri Waria Urbanisasi di Kota Malang. *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 01, No. 1, 97.
- Anis Novitasari, Nurhadi, Atik Catur Budiati. (n.d.). *Strategi Anggota Kelompok Himpunan Waria Solo (HIWASO) Dalam Menghadapi Berbagai Bentuk Diskriminasi*.
- Arif, Nur Safri. (2017). Linearitas Nilai Ketuhanan Dan Kemanusiaan Studi Kasus Spiritual Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. *Jurnal Empirisma*, 26, 15–16.
- Ariyanto, & Triawan, Rido. (2008). *Jadi , Kau Tak Merasa Bersalah? Studi Kasus Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap LGBT* (1st ed.; King Oey, Ed.). Jakarta: Citra

Grafika Publishing.

- Boellstorff, T. (2004). Playing Back The Nation Waria Indonesian Transvestites. *Journal Cultural Anthropology*, 19(2).
- Darmawan, Widya, Hidayat, Eva Nuriy, & Raharjo, Santoso Tri. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksu. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 96. <https://doi.org/10.24198/jppm.v6i1.22822>
- Luturmas, Asnat Juljana. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Waria (Wanita Pria) Sebagai Pekerja Seks Komersial. *Jurnal Masohi*, 1(1), 18–25.
- Monica Bulan dan Wa Ode Seprina. (2013). Isu Diskriminasi Hukum Hak Asasi Manusia Kepada Waria (Kajian Strategi Komunikasi Terkait Perlindungan Waria Di Indonesia). *Jurnal Semiotika*, 7(2), 91–105.
- Mukharrom, M. Tamyiz. (2004). Teologi Advokasi. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 12(11), 26021.
- Munifah, Siti. (2017). Solidaritas Kelompok Minoritas Dalam Masyarakat (Studi Kasus Kelompok Waria Di Pondok Pesantren Waria Al Fatah Yogyakarta). *Jurnal Sosiologi Agama*, 11(1), 109. <https://doi.org/10.14421/jsa.2017.1101-07>
- Panggabean, H. .. (2012). *Manajemen Advokasi* (1st ed.). Bandung: PT. Alumni Publishing.
- Safri, Arif Nuh. (2014). PESANTREN WARIA SENIN-KAMIS AL-FATAH YOGYAKARTA: Sebuah Media Eksistensi Ekspresi Keberagamaan Waria. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 15(2), 251–260. <https://doi.org/10.14421/esensia.v15i2.776>
- Salmah, Sri. (2010). Pendidikan Agama bagi Waria Melalui Pesantren : Kasus Pesantren Waria Al-Fatah Senin-Kamis Yogyakarta. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, Vol. 8. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v8i1.113>
- Sari, Putri Wulan, Putra, Wahyu Ratna, & Mitayani, Astri. (2013). the Effects of Al Fatah Pondok Pesantren (Special for Transgenderpeople) on Their Religious Behaviours in Yogyakarta. *Pelita - Jurnal Penelitian Mahasiswa UNY*, 8(2), 138–146.
- Siti Kurnia Widiastuti, Farsijana Adeney Risakotta, Sisi Syamsiatun. (2016). Problem-Problem Minoritas Transgender Dalam Kehidupan Sosial Beragama Title. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 10.
- Team. (n.d.). Yogyakarta Principles' a Milestone for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender Rights Experts Set Out Global Standards for Sexual Rights and Gender Equality.
- Team, Yogyakarta Principles. (2006). *the Yogyakarta*.
- Zahro Qoryatina Putri, Rahmad K. Dwi Setyo, Muhammad Hayat. (2021). Peran Pondok Pesantren Waria Al-Fatah di Kotagede Yogyakarta Dalam Mengurangi Diskriminasi. *Jurnal Ri'ayah*, 6(2).